



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2026 PT WASKITA BETON PRECAST TBK

Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026 (selanjutnya disebut "**RUPS**" atau "**Rapat**") dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat Rapat:

Hari/Tanggal : Jum'at, 2 Oktober 2026
Waktu : Pukul 15.27 WIB s/d 15.54 WIB
Tempat : Auditorium Lantai 11 – Gedung Waskita Karya
Jl. MT. Haryono Kav. No.10, Jakarta Timur 13340.

B. Mata Acara Rapat sesuai dengan Pemanggilan Rapat adalah:

1. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan ("**RJPP**") 2027 - 2031 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("**RKAP**") 2027 beserta perubahannya dari Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") kepada pihak yang ditunjuk RUPS;
2. Persetujuan pengukuhan/ratifikasi keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Juni 2023 dan keputusan RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2025, mengenai Persetujuan Konversi Utang Perseroan Menjadi Ekuitas kepada kreditur tertentu ("**Konversi Ekuitas**") sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian guna menyesuaikan jumlah penyelesaian utang Perseroan terhadap kreditur dalam golongan Tranche D dari semula sebesar-besarnya Rp1.712.887.127.054 menjadi sebesar-besarnya Rp1.718.983.057.509;
3. Persetujuan pengukuhan/ratifikasi Keputusan RUPSLB 2023 dan Keputusan RUPST 2025 mengenai Persetujuan Penerbitan Saham Baru, yaitu saham biasa seri C guna menyesuaikan jumlah saham seri C yang diterbitkan dari semula sebanyak-banyaknya 33.711.614.004 Saham Seri C menjadi sebanyak-banyaknya 33.831.589.017 Saham Seri C dengan nilai nominal saham Rp50,-;
4. Persetujuan pengukuhan/ratifikasi Keputusan RUPSLB 2023 dan Keputusan RUPST 2025 mengenai Persetujuan Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi sebanyak-banyaknya Rp4.327.695.204.250 dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMTHMETD**") melalui penerbitan Saham Seri C, dalam rangka implementasi atas ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian sehubungan dengan Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga, dan mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan PMTHMETD tersebut.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: INDRA UTAMA
Komisaris Independen	: AHMAD SUBAGYA
Komisaris Independen	: HERI SEBAYANG

DIREKSI

Direktur Utama	: ANAK AGUNG GEDE SUMADI SUKA SEDANA
Direktur Keuangan, HCM dan Manajemen Risiko	: KOENTO WAHYUDIAT
Direktur Operasi	: LASINO

D. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat sampai pada saat Rapat diselenggarakan

E. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik dalam ruang Rapat dan hadir secara online melalui eASY.KSEI sebanyak 31.929.203.131 saham (seri A, seri B, dan seri C) atau merupakan 57,9331405% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 56.959.163.746 saham yang terdiri dari kepemilikan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sejumlah 1 saham seri A, 15.816.680.598 saham seri B, dan 200.877.098 saham seri C, serta kepemilikan Masyarakat sejumlah 15.911.645.434 saham dalam Perseroan; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 9 September 2026. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, jo. Pasal 41 ayat (1) butir a POJK 15/2020, untuk mata Acara Pertama telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat; sedangkan untuk Mata Acara Kedua, Ketiga dan Keempat sesuai dengan Pasal 88 ayat (5) UUPT, juncto Pasal 42 huruf d POJK 15/2020, juncto Pasal 26 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi, karenanya untuk Mata Acara Kedua, Mata Acara Ketiga dan Mata Acara Keempat tidak dibahas dan tidak dapat mengambil keputusan.

F. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan oleh Pimpinan Rapat kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Terdapat 3 (tiga) pemegang saham yang hadir secara fisik yang mengajukan pertanyaan namun tidak berkaitan langsung dengan Mata Acara Pertama dari Rapat, namun pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Perseroan sesuai Tata Tertib Rapat (dalam waktu selambatnya 7 hari kerja setelah tanggal Rapat), dan tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara *online* melalui eASY.KSEI.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan memperhatikan Pasal 40 POJK 15/2020. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*). Berdasarkan Pasal 26 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, *juncto* Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun *abstain* (tidak memberikan suara) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil Pemungutan Suara dan Hasil Keputusan Rapat

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara yang Hadir	:	31.929.203.131	=	100,000000	%
Suara Tidak Setuju	:	266.476.986	=	0,8345870	%
Suara Abstain	:	281.920.842	=	0,8829561	%
Suara Setuju	:	31.380.805.303	=	98,2824569	%
Total Suara Setuju	:	31.662.726.145	=	99,1654130	%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 31.662.726.145 saham termasuk pemegang saham seri A atau merupakan 99,1654130% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

"Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A atau kuasanya, untuk menyetujui RJPP Perseroan Tahun 2027-2031 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya.

Persetujuan RJPP Perseroan Tahun 2027-2031 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya agar dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan informasi."

Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Kedua, Mata Acara Rapat Ketiga dan Mata Acara Rapat Keempat kuorum Rapat tidak terpenuhi, sehingga tidak dibahas dan tidak diambil keputusan dalam Rapat.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 Oktober 2026
PT WASKITA BETON PRECAST TBK
DIREKSI